

**KONSEP KEPEMILIKAN HARTA MENURUT AF ZALUR RAHMAN
DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Ekonomi

OLEH:

FARLLY MARIZEN

NIM : 1516130171

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Farlly Marizen, NIM 1516130171** dengan judul: **"Konsep Pemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman Dan Relevansi Di Indonesia"** program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 20 Agustus 2021 M
11 Muharam 1443 H

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP 197304121998032003

Pembimbing II



Yosi Alisandi, MM
NIP 198508012014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171- 51172- 53879 Faksimili. (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman dan Relevansi di Indonesia", ditulis oleh Farly Marizen, NIM.1516130171, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2021 M/ 04 Muharam 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 20 Agustus 2021 M
11 Muharam 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr Miti varmunida, M.Ag
NIP. 197705020071020002

Sekretaris

Yosi Arisandi, MM
NIP. 1985088012014032001

Penguji I

Dr Miti varmunida, M.Ag
NIP. 197705020071020002

Penguji II

Hrlina Yustati, MA.Ek
NIP. 19850522219032004

Mengetahui
PIC Dekan

Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

PERSEMBAHAN

Hari ini setitik kebahagiaan telah ku nikmati, sekeping cita-cita telah kuraih tetapi perjuanganku belum selesai sampai disini. Kebahagiaanku hari ini telah mewakili impian yang aku harapkan selama ini dimana kebahagiaan yang memberiku motivasi untuk selalu berjuang mewujudkan mimpi, harapan dan keinginan menjadi kenyataan, karena aku yakin Allah akan selalu mendengarkan do'aku karena Dialah yang mengatur semuanya. Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT., kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak (Hardeson) dan Ibu (Nada Royani) yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do'a yang tak pernah putus untuk anak-anaknya.
2. Adek semata wayangku (Dwintan Ali Denson) teruntuk kamu Novia Lestari serta semua sanak saudaraku, terima kasih banyak sampai detik ini saya mencapai puncak keberhasilan adalah berkat dukungan dan do'a dari kalian.
3. Agama, Bangsa dan Almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menjadi lampu penerang dalam kehidupanku dan yang selalu aku banggakan

MOTTO

“ Sesuatu yang diinginkan itu dikejar, bukan ditunggu. Diusahakan, bukan sekedar mengharapkan”

(Farly Marizen)

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Konsep Kepemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia**". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada datar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudain hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, seta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Maret 2021 M
 Rabi'ul Awal 1442 H
 Yang menyatakan



Faaly Marizen
NIM. 1516130171

ABSTRAK

“Konsep Pemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman Dan Implementasinya Di Indonesia”

Oleh : Farlly Marizen, Nim : 1516130171

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kepemilikan harta menurut afzalur rahman dan relevansinya di indonesia. Penelitian ini bersifat telaah pustaka (*library research*), teknik mengumpulkan menggunakan data primer, dan sekunder. Data primer yaitu merupakan literatur Afzalur Rahman dalam bukunya (*Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines Of Islam)*) dari Jilid I, dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader). Menurut Afzalur Rahman dalam memperoleh harta dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan tertentu dalam memiliki dan mendistribusikan harta serta adanya kebijakan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi yaitu dengan adanya pengaturan wajib dan sukarela untuk membantu satu sama lain yang membutuhkan melalui instrument zakat, infaq, sodakoh serta pajak. Pada saat ini implementasi dari kepemilikan harta di kalangan muslim sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman, dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Setiap orang berlomba-lomba dalam mencari harta dengan cara yang tidak baik, lebih mengarah kearah kapitalis dan sosialis, yaitu setiap orang selalu merasa penguasa mutlak terhadap harta yang dimilikinya, tanpa memikirkan orang lain, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikannya, hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum.

Kata kunci: Kepemilikan harta, Afzalur Rahman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Pemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman Dan Implementasinya Di Indonesia”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag,M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr.Asnaini,MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, serta selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis

5. Yosi Arisandi, MM. selaku pembimbing II, yang bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, dan semangat menyusun skripsi demi terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta membagi ilmunya.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Maret 2021 M
 Rabi'ul Awal 1442 H
 Penulis

Farlly Marizen
NIM 1516130171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah.....	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Teknik Pengumpulan Data.....	15
I. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Kepemilikan harta.....	18
1. Pengertian Harta.....	18
2. Fungsi Harta	19
3. Pembagian Harta	20
B. Harta Dalam Islam	21
C. Kepemilikan Harta Dalam Islam.....	22
D. Relevansi Kepemilikan Harta Di Indonesia.....	26
E. Teori Ekonomi Tentang Konsep Kepemilikan Harta.....	27
F. Pembagian Hak Milik.....	28

G. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik.....	30
H. Relevansi Harta Di Indonesia.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Riwayat Hidup Afzalur Rahman.....	37
B. Karya-karya Afzalur Rahman	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman	41
B. Relevansi Pemilikan Harta Di Indonesia	51
C. Analisa Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam keindividuan pribadi, namun manusia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam tantangan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong. Setiap individu pada dasarnya mengalami ketergantungan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaannya dalam suatu kelompok.¹ Ketergantungan itu dirasakan ketika manusia itu lahir.²

Ketergantungan seseorang dikarenakan setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh ekonomi itu berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor,³ salah satunya sesuai kebutuhan. Hal ini mengakibatkan terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga keperluan masing-masing. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia. Islam dengan kesempurnaan

¹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 5

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31

³ S. Wiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gita Karya, 1988), h. 19

ajarannya telah menerapkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen didalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi.⁴

Dilihat dari kondisi sistem perekonomian yang telah berkembang saat ini merupakan dua sistem ekonomi yang paling berpengaruh di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.⁵ Pada gilirannya, sistem ekonomi yang dianut oleh sekelompok manusia sesungguhnya berfungsi untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang ditetapkan dan bergantung pada prioritas masyarakat atau negara penganut sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis lebih memprioritaskan individu daripada kelompok, sedangkan sistem ekonomi sosialis lebih memprioritaskan kepentingan negara daripada kepentingan individu.⁶ Dari sini muncul masalah ekonomi, menurut mazhab Baqir berpendapat bahwa hal ini muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.⁷

Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I

⁵ HA Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), h. 19

⁶ Ahmad Muhammad al ‘Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, Terjemahan oleh Abu Ahmad dan Umar S, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), h. 11

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IT Indonesia, 2002), h. 14

sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.⁸

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi yang mengizinkan dimilikinya alat-alat produksi oleh pihak swasta. Hal ini mengakibatkan adanya eksploitasi sehingga muncul dua kelas yaitu sebuah kelas minoritas diantaranya menguasai dan mengendalikan alat-alat produksi (Kapitalis) dan sebuah kelas mayoritas yang tidak memiliki alat-alat produksi (Tenaga upahan). Dimana tenaga upahan ini tidak punya pilihan lain kecuali bekerja untuk kapitalis.⁹

Berdasarkan kenyataan diatas maka sangat keliru bahwa cara untuk memajukan ekonomi hanya dapat dicapai dengan mengikuti mazhab kapitalisme saja. Padahal kalau melihat dari esensi ekonomi itu sendiri, dikatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi berbagai kebutuhan.¹⁰

Ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna mencakup seluruh kehidupan maka kita wajib berpendirian bahwa Islam sebagai dien yang telah menggariskan prinsip-prinsip kehidupan mencakup berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi. Dan Islam mempunyai corak ekonomi sendiri, berdiri sendiri dan berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan itu terlihat

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami...* h. 21-23

⁹ Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 7

¹⁰ Endang Saifudin Anshori, *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, (Jakarta : , CV. Rajawali, 1986), h. 172

dalam praktek sistem ekonomi kapitalis yang tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan material, sehingga muncul egoisme, monopoli, dan usaha mengumpulkan harta kekayaan semata.¹¹ Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata, dan merupakan ibadah bila dalam kegiatannya itu mengharapkan ridho Allah Swt.¹² Untuk itu Islam pun memandang konsep kepemilikan harta berbeda dengan kapitalisme.¹³ Islam memelihara keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif sehingga Islam menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan paling bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan.¹⁴ Kapitalisme mempunyai asumsi bahwa manusia itu serakah dan materialistis.¹⁵

Dalam keterkaitan dengan konsep kepemilikan harta di atas, orang tak bisa mengabaikan nama Afzalur Rahman. Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan dengan dalil yang kuat serta penyampainya yang mudah dipahami selain itu juga banyak dijadikan rujukan berbagai kalangan cendekiawan muslim, terutama menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, selain itu karya-karyanya juga banyak diterima berbagai kalangan manca negara bahkan mendapat berbagai penghargaan dari berbagai kalangan. Sepanjang hidupnya afzalur rahman merupakan salah seorang cendekiawan dan praktisi ekonomi yang handal yang berasal dari Pakistan dan menjabat

¹¹ Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 33

¹² Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*... h. 25

¹³ Wahyudi Kumorotomo, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*... h. 213

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 64

¹⁵ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*... h. 20

sebagai *Deputy Secretary General dari Muslim School Trust London* dan ia wafat pada tahun 1998. Diantara beberapa karyanya “*Economic Doctrines Of Islam*” atau *Doktrin Ekonomi Islam* , Muhammad Sebagai Pedagang dan Muhammad sebagai seorang meliter.¹⁶

Dalam karyanya dokterin ekonimi islam Afzalur rahman mengemukakan tentang konsep kepemilikan harta yaitu mengakui hak individu untuk memproses hak milik padahal ia memberi batasa agar tgidak merugikan orang lain. Oleh karna itu Afzalur rahman menegaskan batasan kebebasan individu dalam menanggapi karyannya yaitu :

1. Individu bebeas dalam memprjuangkan ekonominya selama tidak melanggar hak orang lain atau membahayakan rakyat jelata.
2. Untuk memepertahankan hidup maka, mereka berusaha utuk melalukan yang benar dan meninggalkan peradilan itu untuk mencapai properti dan tidak mengambil yang bertentagan.

“Menurut Afzalur Rahman konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam yaitu diakuinya hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum”.¹⁷ Oleh karena itu Afzalur Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta, diantaranya yaitu :

- a. Individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat).

¹⁶ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Shuarna Bhumy, 1997), h.26

¹⁷ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*...h.8

- b. Guna mempertahankan kehidupannya ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram.¹⁸

“Menurut Yusuf al-Qaradhawi harta sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi islam mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disayari’atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disayari’atkan pula”.¹⁹

“Abdul Manan juga berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Swt, dan manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi”.²⁰

Namun jika kita lihat pada kenyataannya, yang terjadi saat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang melakukan hal-hal sebenarnya telah dilarang dalam Islam. Dan hal itu sangat menyimpang dengan apa yang telah dikonsepskan dalam Islam itu sendiri, demikian juga halnya yang telah dikonsepskan Afzalur Rahman mengenai kegiatan kepemilikan harta. Seperti halnya dalam memperoleh dan membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebutuhan yang ada, ditambah sifat kikir yang ada pada sebagian banyak orang yang mempunyai harta yang melimpah. Bahkan terkadang masyarakat tidak sadar

¹⁸ Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*...h.77

¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h.86

²⁰ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 72

telah melakukan tindakan mubazir dan pemborosan (israf) seperti pada acara-acara di hotel mewah yang mubazir makanan, dan di acara-acara pesta ulang tahun, pernikahan. Bahkan ada yang membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Membeli barang-barang mewah terkadang mengabaikan hal-hal yang sebenarnya sangat pokok dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah tulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul, **“Konsep kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzadslur Rahman?
2. Relevansi Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran dan agar lebih terarah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Bagaimana Bagaimana Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman Dan Relevansinya Di Indonesia.

D. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman.
2. Relevansi Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fiqih khususnya mengenai konsep pemilikan harta menurut Afzalur Rahman dan relevansinya di Indonesia.
 - b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pada pendapat konsep kepemilikan harta menurut Afzalur Rahman dan relevansinya di Indonesia.

2. Secara Praktis

Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan ilmu fiqih khususnya mengenai konsep kepemilikan harta menurut Afzalur Rahman dan relevansinya di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Tamsir Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, yang berjudul

“konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Konsep Kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme, 2) Konsep kepemilikan harta dalam perspektif Ekonomi Islam, 3) Kritik konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Kapitalisme. Permasalahan tersebut dijawab oleh penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian teologis normatif yaitu riset yang berdasarkan pada konsepsi al-Qur'an dan as-Sunnah serta argumentasi ilmiah untuk menganalisis objek permasalahan, yang bersifat *understanding* (memahami) konteks dalil dan argumentasi serta gejala yang diakibatkan oleh suatu konsepsi. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif, *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip dan menganalisa dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai buku yang representatif, relevan dengan topik yang diangkat, kemudian mengulas dan menyimpulkan. Setelah mengadakan pengkajian dan analisa dari berbagai rujukan referensi yang ada maka kami mengemukakan bahwa asas ekonomi Kapitalisme dibangun berdasarkan sekularisme dan liberalisme, maka konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah menjunjung tinggi kepemilikan individu, individu diberikan kebebasan mutlak untuk memiliki, menguasai dan mengelola harta kekayaan alam sebeb-bebasnya. Berbeda halnya dengan konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Konstruksi konsep ekonomi Islam dibangun berdasarkan aqidah Islam, Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan

Qiyas sebagai titik sentral pemikirannya, Ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan harta terbagi menjadi tiga rumusan pokok yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, masing-masing berada pada koridor dan ketentuannya sehingga manusia dapat memperoleh kepemilikan harta secara merata. Ekonomi Islam mengkritik bahwa ekonomi tidak dapat dibangun dengan mendestruksi nilai-nilai agama dalam perkara sosial ekonomi, juga tidak memberikan peluang kepada kebebasan kepemilikan mutlak individu, karena mengakibatkan harta terkonsentrasi pada segelintir golongan elit tertentu, hal inilah yang dapat menciptakan distrosi. Harta kekayaan alam seharusnya dapat mengantarkan manusia ke-gerbong kemakmuran hakiki yakni mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, hal itu bisa tercapai dengan menerapkan konstruk konsep kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah yang dapat memadukan realisasi yang inheren antara kebutuhan spritual dan sosial ekonomi umat manusia dengan baik.²¹

Skripsi Zakiyatul Munawaroh di program studi ilmu al-qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri sunan ampel surabaya 2019, yang berjudul "harta dan hak kepemilikan dalam perspektif Al-Qur'an" penelitian ini berjudul harta dan kepemilikan dalam perspektif Al-Qur'an, dengan rumusan masalah 1. bagaimana konsep harta dalam perspektif Al-Qur'an? 2. bagaimana hak kepemilikan harta dalam

²¹ Tamsir, *"konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uniersitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

perspektif Al-Qur'an?. maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan harta dan hak kepemilikan yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. berawal dari tujuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat harta di dalam Al-Qur'an, mengembangkan pemahaman penelitian sendiri terhadap makna harta, fungsi harta, kedudukan harta, cara memperoleh harta dan hak kepemilikan. selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah menjelaskan implementasi hak kepemilikan harta dalam kehidupan sehari-hari. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan). penyajian tafsirnya dengan pendekatan tematik analisis. pendekatan yang dilakukan ini untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-qur'an secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang substansi pesannya berhubungan dengan tema yang diambil. setelah dilakukan penelitian dari segi ayat-ayat yang membahas tentang harta, dapat disimpulkan bahwasanya konsep harta menurut beberapa mufassir pun telah dijelaskan di dalam bukunya. seperti pendapat muhammad sirrin dan qatadah yang mengemukakan bahwa sebagian harta adalah hak-hak fakir miskin, yang karenanya diwajibkan untuk berzakat. ibnu abbas pun berpendapat, bahwa sebagian harta yang haq bukan hanya sekedar berzakat, melainkan menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin (tidak hanya pada waktu berzakat). sedangkan hak kepemilikan harta yaitu manusia boleh memiliki harta asalkan ketika memperoleh harta

dengan cara yang baik dan memanfaatkannya dengan cara yang baik juga.²²

Jurnal nasional oleh Aziz Akbar Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam vol.01, no.01, mei 2019 yang berjudul “harta dan kepemilikan” ia menyimpulkan bahwa dalam islam kepemilikan harta yang sesungguhnya adalah allah swt. kepemilikan manusia adalah nisbi. bagi manusia harta yang dimiliki ada titipan amanah dari allah. maka dari itu bagaimana kita mendapatkan dan bagaimana memanfaatkannya kita kembalikan semua pada aturan-aturan yang datangnya dari yang memberi amanah yaitu allah swt, karena hal ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan allah.²³

Jurnal internasional oleh M Beni Kurniawan yang berjudul “*equitable distribution of matrimonial property based on the contribution of each spouse*” ia mengemukakan bahwa Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri

²² Zakiyatul Munawaroh, *harta dan hak kepemilikan dalam perspektif al-qur'an*”, Skripsi program studi ilmu al-qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin dan filsafat universitas islam negeri sunan ampel surabaya 2019.

²³ Aziz Akbar, *harta dan kepemilikan* , Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.01, No.01, Mei 2019.

dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, di mana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.²⁴

Dalam penelitian dan jurnal-jurnal yang telah dijelaskan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian akan membahas satu tokoh sekaligus mengemukakan tentang bagaimana konsep pemilikan harta menurut Afzalur Rahman dan implementasinya di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*), tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur

²⁴ M Beni Kurniawan, *equitable distribution of matrimonial property based on the contribution of each spouse*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Naskah diterima: 14 Agustus 2017; revisi: 13 November 2017; disetujui 27 Maret 2018

Rahman, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan dan mengumpulkan data primer, skunder.

1. Data primer yaitu merupakan literatur Afzalur Rahman dalam bukunya (*Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrines Of Islam)*) dari Jilid I, dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad As A Trader) yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji, yaitu melacak konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam, diambil dari buku-buku ekonomi Islam dan buku-buku ekonomi yang relevan dari permasalahan tersebut diantaranya karangan Prof.M.Abdul Manan,M.A.Ph.D dalam karya Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dr.M. Umer Chapra, *The Future Of Economics An Islamic Perspective*, Syed Nawab Haider Naqwi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Syahid Muhammad Baqir ash-Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam, Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, Yusuf Qordawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam dan literature-literatur lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data-data, mengkaji, menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini dan selanjut dianalisa.

I. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian penulis analisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu:

a. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif merupakan pemaparan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan Konsep Pemilikan Harta Menurut Af Zalur Rahman Dan Perbandingannya Dengan Konsep Pemilikan Harta Di Indonesia. dalam bukunya Dokrin Ekonomi Islam (*Economic Doctrines Of Islam*) dari Jilid I, dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (*Muhammad As A Trader*) yang sesuai dengan pokok permasalahan dan pembahasan dari penelitian ini.

b. Metode *Content Analysis*

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*). Berold Berelson, pakar metode *Content analysis* merumuskan “*Content analysis is research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of*

communication". Weber juga menyatakan bahwa *content analysis* adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.²⁵ Dalam analisis isi ini prosedur yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menseleksi teks yang akan diselidiki dengan melakukan observasi buku tersebut, menetapkan standar isi buku di dalam bidang tersebut dari segi teoritis dan kegunaan praktisnya.
- 2) Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan diselidiki sebagai alat pengumpul data. Dibutuhkan keahlian dalam bahasa yang digunakan.
- 3) Melaksanakan penelitian sebagai berikut:
 - (a) Menetapkan cara yang akan ditempuh, apakah dilakukan pada keseluruhan isi buku, bab per bab, pasal per pasal, memisahkan ilustrasi dengan teks dan sebagainya.
 - (b) Melakukan pengukuran terhadap teks secara kualitatif dan kuantitatif, misalnya tentang banyak paragraf di dalam suatu topik, jumlah ide di dalam setiap paragraf atau topik, ketepatan menempatkan ilustrasi tertulis dan gambar serta kejelasan penyampaian suatu ide dan lain-lain.

²⁵ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), h. 12-13

- (c) Membandingkan hasil pengukuran berdasarkan standar yang ditetapkan melalui item-item spesifik yang telah disusun.
- 4) Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisis dengan mempergunakan analisis yang relevan sebagai intreprtasi isi buku, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian.²⁶

²⁶ Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, h. 16-17

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kepemilikan Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamakannya al-amwal. Harta (al-mal) menurut kamus Al-muhith tulisan Alfairuz Abadi, adalah ma malakatahu min kulli syai (segala sesuatu yang engkau punyai).²⁷ Untuk itu, milik dalam lughoh (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya.”²⁸

Menurut istilah syar’i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah atau pemberian. Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).²⁹

²⁷ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), h. 40

²⁸ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998),h.8

²⁹ M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998),h.40

2. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta anatar lain sebagi berikut :

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-lat, semisla kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibahdan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah , sebab kefakiran cendrung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya.³⁰
- d. Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu,karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.

³⁰ Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam*, At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, h. 167

- f. Untuk memutarakan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah intraksi dan komunikasi silaturrahi dalam rangkan saling mencukupi kebutuhan.³¹

3. Pembagian Harta

Allah Swt, telah menganugerahkan manusia dengan segala kemampuan mental dan fisik serta dunia dan semesta dengan segala sumber daya yang melimpah-ruah. Itulah sebabnya, sungguh disayangkan dan sebuah ironi jika umat Islam gagal memainkan perannya dalam memanfaatkan segala kemampuannya dan mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam tersebut sehingga gagal mendapatkan kemakmuran dan kejayaan sebagai mana dijanjikan Allah Swt.³²

³¹ Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam*, At-Taahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, h. 168

³² 8 Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Listas Pustaka, 2003),h. 6

B. Harta Dalam Islam

Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan rohani.

Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi' di Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban (kependetaan).³³

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, "Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, "Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara' dan kemari ikuti aku." Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, "Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu,

³³ Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam*, At-Taahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, H. 158

”Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah.”

Berbagai aliran (faham) baru seperti Materialis dan Sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat.³⁴

C. Pemilikan Harta Dalam Islam

Milik dalam buku pokok- pokok fiqih muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan sebagai berikut:

“Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”.

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.³⁵ Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang

³⁴ Wening Purbatin Palupi, *Harta Dalam Islam*, At-Tahtzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, h. 159

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33

membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.³⁶

Terdapat beberapa definisi tentang milkiyah yang disampaikan oleh para Fuqaha, antara lain:

- a. Ta'rif yang disampaikan oleh Mustafa Ahmad al Zarqa': Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya b3ertasharruf kecuali terdapat halangan.³⁷
- b. Ta'rif yang disampaikan oleh Wahbah al Zuhaily Milk adalah keistimewaan (ikhtishash) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar'i.³⁸

Dari Ta'rif tersebut di atas, telah jelas bahwa yang dijadikan kata kunci milkiyah adalah penggunaan dalam istishash. Dalam Ta'rif tersebut terdapat dua istishash atau keistimewaan yang diberikan oleh syara' kepada pemilik harta, diantaranya :

- 1) Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk mememanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
- 2) Keistimewaan dalam bertasarruf. Tasarruf adalah : “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah

³⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 240

³⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*, (Beirut: Jilid I, Darul Fikr, 1968), h. 241

³⁸ Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4, h. 57

(kehendak) nya dan syara' menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak”³⁹.

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.⁴⁰

Ta'rif diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara al mal dan milkiyah, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

- (a) Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
- (b) Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).

³⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55

⁴⁰Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

(c) Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu :

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedangkan kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.⁴¹

“Menurut Kamus Hukum, Milk (Ar), Eigendom (Bld), Property (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.⁴² Dalam kamus al-Munjid, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan milk (yang berakar dari kata kerja

⁴¹ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

⁴² O Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002),h.

malaka) adalah malkan, malakatan, mamlakatan, mamlikatan dan mamlukatan”.⁴³

D. Relevansi Pemilikan di Indonesia

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu sudah semestinya bila pemanfaatan dan pembelanjaan harta sesuai dengan aturan-aturan Allah pula. Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya dari seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan ia pula yang maha memilikinya.

Kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah SWT. Allah yang menjadi pemilik mutlak, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja tanpa memandang golongan atau kelas yang dikehendaki-Nya, dan menjadi hak-Nya pula untuk merenggut harta tersebut dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah lah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah juga yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

E. Teori Ekonomi Tentang Konsep Kepemilikan Harta

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

Status manusia mempunyai sifat yang khas, selaras dan sejalan dengan konsep hak milik dalam Islam. Konsep kapitalisme maupun komunisme berbeda dan bertolak belakang dengan konsep dalam Islam, tak satupun dari kedua sistem diluar Islam tersebut yang berhasil menempatkan individu selaras dalam suatu mosaik sosial. Kebebasan dalam hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme dan penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosialisme. Konsep kapitalisme tentang kepemilikan ini merupakan bagian dari empat pokok kebebasan yang diinginkan oleh mereka yaitu :

- a. Kebebasan beragama (*freedom of religion*)
- b. Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*)
- c. Kebebasan kepemilikan (*freedom of ownership*)
- d. Kebebasan bertingkah laku (*personal freedom*)

Paham kapitalisme memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh rakyat untuk mempunyai hak kepemilikan, dimana para individu bebas menguasai semua faktor-faktor produksi, baik itu sumber daya alam, alat-alat produksi, tenaga kerja maupun modal. Dengan demikian secara kuantitas penganut kapitalisme tidak membatasi kepemilikan.

Sedangkan sosialisme menghapuskan hak milik pribadi dan mengalihkan semua hak milik menjadi hak milik Negara.⁴⁴ Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan kezaliman dan penyimpangan sehingga harus dihapus. Segala bentuk usaha yang mengarahkan kepada pengakuan hak milik pribadi harus dimusnahkan, walaupun dengan jalan kekerasan dan membangkitkan dengki, satu prinsip penting yang harus diwujudkan adalah sama rata dan sama rasa.

Dalam mencapai tujuannya, paham sosialis bersandar pada kekuasaan, tepatnya kekuasaan Negara dan kediktatoran pemimpin, Negara menurut paham sosialis merupakan penggerak dan kompas bagi perekonomian rakyat. Individu sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta Negara. Tugas rakyat hanya satu yaitu sebagai abdi negara dan melaksanakan tugas dari penguasa.⁴⁵

F. Pembagian Hak Milik

Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Hak milik pribadi (Al-Milkiyah al-fardiyah) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk

⁴⁴ Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 63

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1, h.70

- memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti sewa) atau pun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.
- b. Hak milik umum (al-milikiyah al-aamah) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
- c. Hak milik Negara (al-milikiyah ad-daullah) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.⁴⁶

Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut, dimana harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan Negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-

⁴⁶ Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66

orang untuk mengambil dan memanfaatkannya. Berbeda dengan milik negara dimana negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki oleh negara sesuai dengan kebijakan Negara.⁴⁷

Dengan demikian dalam pengelolaannya negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi yang sehat.⁴⁸

G. Hubungan Manusia Dengan Benda atau Hak Milik

Para ahli merumuskan hubungan manusia dengan benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan benda-benda yang ada diantaranya adalah milik Tuhan secara mutlak.
- b. Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memiliki secara mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah dari padanya dalam batas-batas tertentu.
- c. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbali dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.

⁴⁷ Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66-114

⁴⁸ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007), h. 43

d. Sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Rasulnya.⁴⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada perinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas sesuatu benda hanya ada pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.

Mengenai hubungan manusia dengan benda atau hak milik seseorang atas harta kekayaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cara memperoleh hak milik Dalam memperoleh hak milik atau harta kekayaan, Al-Qur'an memberikan beberapa ketentuan, diantaranya adalah dengan usaha yang halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral, melalui pewarisan dan dengan hibah. Diantara ketiga cara ini yang sangat dianjurkan adalah dengan usaha melalui kerja keras dengan mempergunakan akal dan tenaga. Dan Allah melarang

⁴⁹ Muhammad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1988) , h. 20

memperoleh harta dengan cara merampas harta benda orang, mencuri, menipu, melakukan pengelapan, menyuap dan disuap, berjudi, dan memakan riba.

2. Fungsi hak milik Diantara fungsi hak milik tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an adalah sebagai berikut :

a) Harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain

b) Harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja.

1) Diantara harta orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya

2) Harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku.⁵⁰

3. Cara memanfaatkan

Cara memanfaatkan atau menggunakan harta kekayaan yang dimiliki seseorang, Al-Qur'an juga memberikan beberapa pedoman, diantaranya :

a) Tidak boleh boros dan tidak pula kikir

b) Harus hati-hati dan bijaksana, selalu menggunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta

⁵⁰ Muhammad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*...h. 21

- c) Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan, antara lain melalui :
- d) Shadaqoh atau sedekah yaitu pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.
- e) Infaq, yaitu pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.
- f) Hibah, yaitu pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan social, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli waris.⁵¹
- g) Qurban, yaitu penyembelihan hewan untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan kepada sesama manusia dalam lingkungan kehidupan. Dimana hikmahnya dapat membina rasa kasih sayang, bantu membantu sesama manusia, sarana pendidikan ketulusan, keikhlasan dalam melaksanakan perintah tuhan dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia lain dalam pergaulan hidup.

⁵¹ Muhammad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf...*h.22

- h) Zakat, adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.
- i) Wakaf, artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang telah diwakafkan itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan umum.⁵²

H. Relevansi Pemilikan Harta Di Indonesia

Salah satu butir Demokrasi Ekonomi dalam GBHN adalah rumusan yang lebih rinci tentang integrasi ekonomi, seperti tercermin dalam istilah kesatuan perekonomian nasional. Sedangkan rumusan mengenai hak milik perseorangan dan potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dan warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan adalah penjabaran dari kebebasan ekonomi, yang didalam sistem ekonomi Indonesia dibatasi demi kepentingan umum.⁵³ Indonesia kelihatannya cenderung untuk menggabungkan prinsip individualisme dengan komunitarianisme.

⁵² Muhammad Daud Ali , *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*...h.23

⁵³ Ainur R. Sophiaan, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), h. 120

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat terdapat konsep kesinambungan pembangunan yaitu kestabilan ekonomi dan keadilan sosial. Sedangkan dalam kerangka ekonomi Pancasila, dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan lebih lanjut menjadi asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika diterjemahkan ke dalam konsep pembangunan, maka pembangunan pertama bertujuan menghapus kemiskinan. Karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu prinsip kemanusiaan dirumuskan menjadi pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan kemanusiaan. Dalam hal ini terkait adanya dibolehkannya hak milik.

Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam pasal 584 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt),⁵⁴ yaitu dengan cara pemilikan. Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585 – 624 KUHPdt. Misalnya cara memperoleh hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun juga, cara memperoleh hak milik binatang buruan atau perikanan,

⁵⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) ,h. 18

cara mendapat hak milik atas sesuatu harta karun dan seterusnya.⁵⁵

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab UU Hukum Perdata (Terjemahan)*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1974), Cet.ke-6, h. 168-169.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Riwayat Hidup Afzalur Rahman

Afzalur Rahman (1915-1998) merupakan seorang Atlet dan berpendidikan sarjana Islam. Afzalur Rahman seorang cendekiawan muslim autodidak asal Pakistan. Dia berpendidikan sarjana Islam dan sempat mengenyam pendidikan di *Islamia college, Lahore* saat lembaga itu masih di kepalai oleh Abdullah Yusuf Ali, penulis *The Gious Qur'an* (terjemah dan tafsir Al-Qur'an pertama dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh seorang muslim). Dari Pakistan Afzalur Rahman hijrah ke Inggris, lalu mendirikan *The Muslim Educational Trust* (MET) pada tahun 1967 dengan dukungan dana Raja Faisal dari Arab Saudi. Met memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris seperti *Necoham Hackney School, Bradford*, dan lain-lain.

Pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan MET lalu mendirikan *The Muslim School Trust* (MST) yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Pada saat inilah terbetik dalam benaknya untuk menerbitkan sebuah ensiklopedia tentang perjalanan hidup Nabi. Maka sepanjang decade 80-an terbitlah 8 volume *encyclopedia of seerah* Muhammad, sepeninggal Afzalur Rahman pada tahun 1998 ditemukanlah volume ke 9 dari encyclopedia tersebut yang belum pernah diterbitkan.

Sepanjang hidupnya Afzalur Rahman sudah puluhan karya yang dihasilkan olehnya. Di antara yang belum pernah diterjemahkan kedalam

bahasa Indonesia adalah Islam: iman dan perktek kebebasab. Bencana dalam filosofi politikal islam. Sebagai Ketua Dewan Editor *Encyclopaedia of reesah*, Afzalur Rahman memperkaya ensiklopedianya dengan kontribusi artikel dan kutipan dari banyak ulama dan cendikiawan Muslim level Internasional, baik dari masa lalu maupun masa modern. Di antara ulama zaman klasik yang karyanya dirujuk adalah para penyusun kitab hadist, Ibn Ishaq, Ibn Hisyam, Ibn Sa'ad, Ibn Katsir. Adapun ulama dari masa modern yang dirujuk adalah Muhammad Quthb, Syibli Nu'mani dan lain-lain.

Publik Indonesia sudah mengenal karya-karya Afzalur Rahman, diantaranya Muhammad sebagai Seorang Pedagang yang diterbitkan oleh Yayasan Swarna Bhummy pada 1995. Buku tersebut merupakan buku ketiga pada vol. II *Encyclopaedia of Seerah Muhammad* (jilid 3 dari *Ensiklopedi Muhammad Saw.*). Karyanya yang lain, *Quranic Sciences*, diterbitkan Mizania pada 2007 dengan judul *Ensiklopediana Ilmu-ilmu dalam Al-Quran*, dan cukup diminati pembaca tanah air. Kalangan akademisi, praktisi, dan peminat ekonomi Islam di Indonesia juga mengenal karya referensialnya, *Doktrin Ekonomi Islam* (4 jilid), terbitan Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995. Selain itu, Muhammad sebagai Pemimpin Militer (jilid 8 dari *Ensiklopedi Muhammad Saw*) sempat diterbitkan secara terpisah oleh salah satu penerbit di Indonesia.⁵⁶

⁵⁶ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926 <http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/04/ensiklopedimuhamad.htm> tgl. 08 April 2011

B. Karya-karya Afzalur Rahman

Adapun karya-karya Afzalur Rahman antara lain :

1. *Economic Doctrines Of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam) buku ini terdiri dari empat jilid, jilid pertama menjelaskan prinsi-prinsip sistem ekonomi Islam dan menguraikan ke empat faktor produksi dan peranannya dalam sistem ekonomi Islam. Jilid ke dua menjelaskan masalah yang dihadapi dalam menentukan kerja sama dalam beberapa faktor produksi. Jilid ke tiga menjelaskan tentang teori-teori modern tentang bunga dan teori Islam yaitu suku bunga nol persen (tingkat bunga nol). Dan juga menjelaskan tentang sistem zakat dan hukum harta warisan serta kedudukannya dalam sistem Islam. Jilid ke empat menjelaskan tentang sistem moneter, Bank dengan bebas dan Asuransi tanpa bunga serta standar moneter Internasional.
2. *Muhammad As a Trader* (Muhammad : *encyclopedia of seerac*) Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini mengupas tentang peran dan aktifitas Muhammad, praktek-praktek perdagangan, etika bisnis soal keadilan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi peran Negara dalam kesejahteraan sosial dan distribusi kemakmuran. Republika 30 Agustus 1996, memuat bahwa buku Muhammad sebagai seorang pedagang ini merupakan panduan berdagang bagi umat Islam, buku ini sarat dengan pembahasan mengenai kehidupan Rasullullah dan posisinya sebagai seorang

pedagang besar yang mendasarkan diri pada nilai-nilai ilahi. Buku ini mendapat apresiasi yang beragam dari berbagai media, diantaranya : Majalah Gatra 02 November 1996, Memuat bahwa buku ini tidak hanya menceritakan praktek seorang pedagang tetapi lebih banyak berbicara mengenai sistem ekonomi Islam. Dengan menonjolkan judul Muhammad sebagai seorang pedagang, akan tercipta citra Islam sebagai agama yang ramah dengan perdagangan dan mengandung ajaran yang membentuk etos kerja serta etika bisnis.

Bisnis Indonesia, minggu III, September 1996. bahwa buku ini patokan berbisnis bagi seluruh umat Islam.

Warta ekonomi, 30 September 1996, memuat bahwa buku ini sangat bermanfaat bagi bangsa kita yang sedang menumbuhkan kelas wirausaha muda yang tangguh di era perdagangan bebas, tidak asal dari pengusaha patron-elien.⁵⁷ Juga berguna bagi upaya pengembangan model ekonomi yang berkeadilan.

⁵⁷ Dotrin Ekonomi Islam jilid ke-1 dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang.

⁵⁷ 4 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

2. Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman

Keimanan Islam yang mendasar adalah bahwa alam semesta ini dan seisinya, termasuk manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. Seluruh manusia adalah khalifanya, mereka bersaudara satu sama yang lainnya. Tidak ada yang lebih tinggi diantara satu dan yang lainnya lantaran ras, jenis kelamin, kebangsaan, kekuatan maupun kekayaan atau harta benda yang dimiliki.

Kesejahteraan yang hakiki dalam kerangka syari'ah tidak selalu direalisasikan dengan mengkonsentrasikan diri pada upaya memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, baik kebutuhan spiritual dan material manusia harus dalam keadaan yang seimbang.

Kebutuhan spiritual atau rohani mencakup kedekatan pada tuhan, kedamaian pikiran, kebahagiaan jiwa, keharmonisan keluarga, sosial dan bebas dari perbuatan kriminal. Sementara kebutuhan material mencakup makanan yang cukup, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, keamanan dan kekayaan atau harta yang dimiliki demi untuk kelangsungan hal tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Umer Chapra, *The Future Of Economics*, (Jakarta : Asy Syamil Pres & Grafika, 2001), h. 60

emiliki suatu benda, sama halnya mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan, selama tidak terdapat larangan syara'.⁵⁹ Menurut Afzalur Rahman Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, yang mampu diperoleh menurut cara yang halal dan membenarkan seseorang untuk mendapatkan seberapa banyak harta yang mampu diperolehnya, menurut pengetahuan, kemahiran dan tenaganya dengan menggunakan cara-cara bermoral dan tidak anti sosial. Walaupun begitu ia memberikan batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dalam karyanya *Economic Doctrines Of Islamic* Afzalur rahman mengemukakan tentang konsep kepemilikan harta yaitu *recognizing the right of individual for posses the property. In spite of that he gave same limitation in order that is not inflicted of common infortence people. Because of that, Afzalur rahman stressed the limit of individual freedan in reach the property, the are :*

1. *Individual is free in struggling of their economic as long as it is not break the rights of others or endanger of common infortunce people*
2. *For defend of their life, they have to do right ful and leaving that fatidden to reach the property and not taking the fortidden things.*⁶⁰

Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan tanpa izin dari pemilik resmi. Menurut syara', kepemilikan

⁵⁹ Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 25

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2007), Cet. Ke-1. h. 8

adalah sebetulnya ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan, syara' mensyaratkan berbagai hal yang disebut *Asba al milk* (asal-usul kepemilikan). Ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk mengatur dan memanfaatkan harta yang dimilikinya tanpa campur tangan orang lain, dalam artian orang lain tidak berhak untuk melarang seseorang dalam pemanfaatan hartanya. Sehingga hak pemilikan penuh ada pada setiap individu yang mempunyai harta.⁶¹

Walaupun Islam memberikan kebebasan tersebut kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi disamping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah yang baik dalam memperoleh harta tersebut, supaya sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah. Yang pada akhirnya nanti akan mendorong jatuhnya martabat *halaqul karimah* serta mengganggu masyarakat.⁶²

Sebagian para kapitalis ada yang mengidentikkan kepemilikan dengan menguasai suatu hal. Padahal kepemilikan disini bukan terkait dengan hal yang bersifat materi. Adapun pandangan Islam, sesuai realitas ayat Al-Qur'an, bahwa faktor kepemilikan adalah jelas, tidak remang,

⁶¹ Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Tujuan Ekonomi Islam*, h.25

⁶² Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 77

seperti rumusan para pembuat undang-undang kapitalis. Rumusan Islam bermula dari Iman kepada Allah SWT dan kemakhlukan manusia.⁶³

Dalam hal kepemilikan tidak hanya sebatas menguasai sesuatu yang bersifat materi saja, namun ketika individu mampu menguasai sesuatu maka harus bisa di manfaatkan untuk kemaslahatan bersama, karena sebagai wujud kepedulian terhadap sosial masyarakat. Sehingga penguasaan di sini tidak sebatas pada segelintir orang saja, tapi bisa dirasakan oleh makhluk sosial lainnya. Dari sini, maka menurut Afzalur Rahman muncul dua paham atau golongan terkait dengan kepemilikan, yaitu paham spiritual dan paham material.

3. Paham Spiritual atau Rabaniyah.

Paham pemikiran spiritualisme lebih menekankan pada aspek moral, kerohanian dan mengesampingkan aspek kebendaan dalam kehidupan manusia. Pelopor paham spiritualisme menganggap semua aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya bertumpu pada do'a. Sehingga kepemilikan tidak begitu ditekankan.

4. Paham Material (kebendaan)

Golongan materialis menekankan pada aspek kebendaan dalam hidup manusia. Segala ikhtiar dan usaha manusia hanya terfokus pada pencapaian kebendaan, sedangkan aspek moral dalam hidup diabaikan. Mereka memberikan perhatian yang amat sedikit atau tidak secara

⁶³ Muh Abdul Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, Tujuan Ekonomi Islam*, h. 26

langsung terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam persaudaraan dan kasih sayang.

Semua tertumpu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Pelopor paham ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan, baik dengan jalan yang benar maupun tidak. Sehingga paham ini menganggap bahwa kepemilikan adalah sarana untuk menguasai suatu hal yang terkait dengan materi.⁶⁴

Dari dua paham diatas, maka Islam mengambil jalan yang terbaik dan mencoba menempatkannya pada proporsi yang tepat. Dalam hal ini, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Akan tetapi jika mengutamakan aspek moral tanpa disertai aspek kebendaan, maka dalam Islam tidak dibolehkan. Islam membolehkan adanya kepemilikan, baik kepemilikan individu atau umum. Islam tidak menekankan bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif, karena dengan demikian sama halnya merobek hak individu pemilik dari apa yang dimilikinya sekaligus memberi ruang luas pada masuknya intervensi pemerintah yang mengesahkan penghapusan hak milik. Untuk itu Islam mengakui aspek kebendaan dalam artian kepemilikan, dimana dengan kepemilikan ini diusahakan mampu memanfaatkan sebaik- baiknya untuk kemanfaatan bersama.

⁶⁴ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 12-13⁶⁴
Dotrin Ekonomi Islam jilid ke-1 dan Muhammad Sebagai Seorang Pedagang.

Adapun Islam tidak menganjurkan bahwa kepuasan untuk mencapai kehendak-kehendak ekonomi sebagai suatu keharusan bagi dirinya. Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai kepuasan perolehan materi maka setiap individu di anjurkan untuk bekerja keras, sehingga kepuasan tersebut mampu di rasakan oleh masyarakat umum melalui infak dan shodaqoh.⁶⁵

Dimana infak dan shodaqoh merupakan salah satu cara untuk memelihara kualitas moral umat, dimana bagi mereka yang mempunyai harta yang berlebihan dianjurkan untuk digunakan memberi layanan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan umum dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara menyalurkan, menginfakkan atau shodaqoh dari harta yang berlebih tersebut kepada mereka yang membutuhkan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.⁶⁶

Anjuran menginfakkan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang lain sudah dijelaskan Allah Swt, dalam al-Qur'an, sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ

⁶⁵ Taqiyudin An-Nabahan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2002) , h. 237

⁶⁶ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 61-62

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁶⁷

“Dari ayat tersebut Allah Swt, memerintahkan kepada setiap orang yang memiliki harta kekayaan agar menafkahkan harta yang dirizkikan-Nya, karena didalam harta yang kita miliki tersebut juga terdapat hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan kepada mereka yang berhak menerimanya”.⁶⁸

Secara umum menurut Afzalur Rahman hak milik terhadap harta ada dua macam, yaitu hak milik pribadi dan hak milik umum.

1. Hak Milik Pribadi Kepemilikan pribadi yaitu harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang halal yang diperolehnya dengan kemampuan, kemahiran dan tenaga dengan menggunakan cara-cara yang bermoral dan tidak anti social yang selanjutnya harta tersebut digunakan untuk yang bermanfaat.⁶⁹ Di dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqaroh ayat 254

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلاَءَ وَلَا شَفِيعَةً
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro, 2003), cet. 10, h. 35

⁶⁸ Solahuddin, M, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, h. 137

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 95-96

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.*⁷⁰

Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan, namun tidak mau manfaatkannya dianggap sebagai orang yang bertindak bakhil dan akan mendapatkan dosa. Karena Allah Swt, menganugerahkan kekayaan sebagai sebuah kenikmatan yang layak untuk dinikmati. Firman Allah Swt, dalam surat Al-Isra' Ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.*⁷¹

Menikmati dari harta yang dimilikinya baik dalam menggunakannya atau mengambil manfaatnya seseorang juga dibebankan tanggung jawab kepada masyarakat, seseorang seharusnya menyadari bahwa ia hanya sebagai pemegang amanah atas harta tersebut, oleh karena itu dalam menikmati haknya ia tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu kepentingan umum. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mencegah kecenderungan sebagian pemilik harta benda yang

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 33

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 227

bertindak sewenang-wenang dalam masyarakat. Pemilik harta benda yang baik adalah yang bertenggang rasa dalam menikmati hak mereka dengan bebas tanpa dibatasi dan dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik.⁷²

2. Hak milik Umum Pada dasarnya semua benda yang ada dimuka bumi ini diciptakan untuk manusia dan harus dipertanggungjawabkan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya serta harus didistribusikan dengan adil dalam masyarakat.⁷³ Firman Allah Swt, Dalam surat Al-Bagharah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu.*⁷⁴

“Menurut Afzalur Rahman hak milik umum adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Sebagian benda yang memberikan manfaat besar kepada masyarakat berada di pengawasan umum, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada individu, sehingga mereka dapat menikmati hak memiliki, membeli, menjual, dan mewariskannya.

Pengawasan umum dalam hal ini dilakukan oleh Negara atau pemerintah ini dilakukan agar terwujudnya pendistribusian harta benda yang merata ke masyarakat. Pemerintah atau Negara berhak untuk memiliki benda-benda tersebut, mengelola dan menggunakannya dengan berbagai cara yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak boleh

⁷² Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 107

⁷³ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 113

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 6

seorangpun maupun berkelompok untuk menguasainya untuk kepentingan sendiri atau kelompok tetapi bertentangan dengan kepentingan umum”.⁷⁵

“Menurut Asy Syari’ hak milim umum yaitu adanya izin kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Menurut Tokoh ekonomi Jerman Frederick Engels, dalam buku Dasar Kapital yang terbit tahun 1917, mengatakan bahwa negara harus diperintah oleh rakyat berbentuk diktator ploretariat. Pemerintahan oleh rakyat inilah yang memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah hanya melaksanakan pemerintahan atas nama kaum ploretar”.⁷⁶ Ini menunjukkan bahwa dalam kepemilikan umum, pemegang kekuasaan ada pada diri rakyat, sehingga pemanfaatan benda dapat dirasakan bersama tanpa campur tangan pemerintah.

B. Relevansi Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman di Indonesia

Dewasa ini keberadaan sistem ekonomi dikenal berbagai istilah, diantaranya ekonomi Kapitis, Sosialis, dan ekonoomi Islam. Dalam system ekonomi sosialis seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik Negara atau masyarakat keseluruhan, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak dibolehkan, dengan demikian individu secara lansung tidak mempunyai hak milikan.

Sedangkan kapitalis setiap Negara mengetahui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang

⁷⁵ Afzalur Rahman, *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 112-114

⁷⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 18⁷⁶ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

dikehendaknya, individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.⁷⁷

Melihat bahwa kapitalis tumbuh dan berkembang dengan adanya istilah “kapital“, untuk itu kapitalis memandang pemilikan harta adalah hak milik mutlak berada di tangan individu, dimana peran utama dalam menguasai harta adalah individu.⁷⁸ Dalam Ekonomi Islam sendiri, telah jelas mengenai sistem ekonomi, dimana keaslian Islam dalam memandang ekonomi adalah dengan menitik beratkan moral dan rohani sebagai landasan berekonomi. Kewajiban moral dengan gigih mengendalikan dan memperkuat tekanan ekonomi agar selaras dengan ketentuan filsafat moral Islam.

Islam tidak memiliki otoritas dalam proses ekonomi, sedang campur tangan negara ditujukan untuk mengokohkan pertentangan sosial yang mungkin terjadi antara perilaku moral dan ekonomi manusia yang telah mengarahkan masyarakat pada jalan perbudakkan. Sedang sebenarnya manusia diciptakan oleh Allah itu sama-sama untuk beribadah kepadanya. Untuk itu Islam sangat menghormati hak milik orang lain atau individu. Pengakuan hak milik perseorangan adalah berdasarkan kepada tenaga dan pekerjaan, baik sebagai hasil pekerjaan sendiri ataupun yang diterimanya sebagai harta warisan dari keluarganya yang meninggal.

A. Wahab Khalaf menegaskan dalam bukunya *asy-Syiyasatus asy-Syari'ah*, bahwa dasar dari pemindahan hak milik dari seseorang

⁷⁷ Afzalur Rahman, *Ensiklopediana Ilmu Dalam Al-Qur'an*, h. 2-6

⁷⁸ Syed Nawab Naider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, (Bandung : Mizan), h. 114.

kepada yang lain ialah “an taradhin” (karena atas suka dan ridho). Dia mengemukakan tiga ketentuan bagi pengakuan hak milik dalam Islam.

1. Larangan memiliki barang-barang orang lain melalui jalan yang tidak sah.
2. Menghukum orang-orang yang mencuri, merampas atau mengambil barang yang bukan miliknya baik secara main-main, apalagi kalau benar-benar mengambilnya.
3. Larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan khiyar (berfikir meneruskan atau membatalkan jual beli) dalam masa tiga hari.

Dari ketiga ketentuan di atas, dimaksudkan agar harta yang kita miliki benar-benar bersih dan diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu juga untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang berani untuk mencuri dan serta mengajarkan bagaimana jujur dalam jual beli. Semua ini tidak lain untuk kemaslahatan bersama sehingga terhindar dari kekacauan di masyarakat. Adapun batas-batas yang ditetapkan oleh agama Islam dalam mengimplementasikan hak milik adalah :⁷⁹

- a. Melarang pengambilan harta orang lain, kecuali dengan jalan yang sah. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS. 2 : 188.

⁷⁹ H. Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 135-136

- b. Mengharamkan riba dan perjudian. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. 2 : 275 dan 276. dan QS.3:130, Allah menetapkan diharamkannya riba dan QS.2:219, Allah mengharamkan perjudian..
- c. Melindungi harta anak yatim dan safieh (orang yang tidak sanggup menjaga hartanya.) Sebagaimana dalam QS.Al-Isra:24 dan QS4:9 Allah melarang memakan harta anak yatim yang di dalam c. Melindungi harta anak yatim dan safieh (orang yang tidak sanggup menjaga hartanya.) Sebagaimana dalam QS.Al-Isra:24 dan QS4:9 Allah melarang memakan harta anak yatim yang di dalam
- d. Mencegah peredaran harta dan kekayaan di antara orang-orang kaya saja. Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr : 7 Allah berfirman bahwa janganlah diberi kesempatan harta benda hanya beredar dikalangan orang-orang kaya belaka. Susunan ekonomi harus diatur begitu rupa sehingga seluruh manusia dapat mempunyai hak milik.
- e. Menyerahkan jaminan bagi orang-orang yang terlantar., diperintahkan sokongan atas kerabat, orang-orang terlantar dalam perjalanan. Di dalam zaman modern ini, lebih praktis jaminan itu kalau diserahkan kepada organisasi-organisasi sosial yang menjurus masalah di atas. Meskipun sangat terlihat jelas implementasi hak milik dalam kedua sistem ekonomi di atas

(sistem kapitalisme dan Islam) saling bertentangan, tetapi masih ada yang beranggapan bahwa antara Islam dan kapitalis ada sedikit relevansinya yaitu dalam menghargai kebebasan individu.⁸⁰

Jika dalam kapitalisme beranggapan bahwa adanya pengaturan terhadap hak individu secara mutlak dan Islam pun mengakui hak milik individu, namun dalam hal ini kapitalisme lebih pada penguasaan harta mutlak milik individu, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikan.

Dalam menghargai kepentingan untuk hak milik umum, dari terdahulu sampai dengan saat ini kapitalisme mewajibkan pembayaran pajak, namun dititikberatkan pada tanggung jawab individu yang kaya, tanpa campur tangan pemerintah. Padahal, jika melihat basis individu dalam masyarakat kebanyakan melakukan penyerobotan dari pada pemberian. Bahkan sampai penghindaran dan pengelakan pajak, hal ini disebabkan karena tidak ada pengawasan dari negara. Sedang negara hanya sebagai pengelola dengan memberi kebebasan kepada individu. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak menitikberatkan pada tanggung jawab kolektif, sebagaimana yang telah dilakukan Islam.

Dalam Islam sendiri juga terdapat hak milik umum yaitu berupa zakat namun bukan dalam artian biasa tetapi dalam arti khusus yang dipungut dari anggota-anggota masyarakat muslim saja dan dibayar oleh

⁸⁰ Depertemen Agama RI, h...23

⁸⁰ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

mereka sebagai kewajiban agama yang implementasi untuk mencari keridha Allah Swt,⁸¹ dan merupakan sebagai alat kebijaksanaan Islami. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa didalam harta yang dimiliki seseorang tersebut terdapat hak-hak orang lain.

“Menurut Afzalur Rahman masyarakat yang kaya harus membayar pungutan tahunan atau hari-hari lain dalam hal ini zakat sebagai mana yang telah diwajibkan oleh Allah Swt dalam al-qur’an dan hadits atas kekayaan yang terkumpul untuk kaum miskin dan yang memerlukannya dalam masyarakat. Ini merupakan bentuk asuransi terbaik bagi masyarakat, sehingga menghilangkan semua kejahatan yang berasal dari tiadanya peraturan resmi yang mengatur kerja sama dan bantuan-bantuan kolektif. “

Dengan zakat menyediakan sarana kebutuhan hidup bagi yang memerlukan dan terlantar, membantu meningkatkan daya beli mereka, memperluas perdagangan, industri dan kegiatan usaha lain dalam masyarakat, hal ini juga membantu menegakkan keseimbangan yang mantap antara produksi dan konsumsi dalam masyarakat Islam sehingga membebaskan masyarakat dari kejahatan yang muncul dari lingkaran perdagangan dan yang muncul dari daerah kumuh.

Karena salah satu dari tujuan zakat yang penting adalah untuk mempersempit perbedaan ekonomi di masyarakat sampai batas serendah mungkin. Hal ini bertujuan karena untuk menjaga perbedaan ekonomi di kalangan masyarakat dalam batas-batas yang adil dan wajar sehingga sikaya tidak boleh tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota

⁸¹ Syed Nawab Naider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi*, h. 112s

⁸¹ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

komunitas yang kurang beruntung sedangkan miskin menjadi semakin miskin.

Nabi menjelaskan zakat sebagai uang yang diambil dari orang yang kaya yang dikembalikan pada orang miskin. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kekayaan ke masyarakat yang adil dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang muslimpun yang dibiarkan miskin.⁸²

Oleh karena setiap orang kaya harus mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan. Dalam hal ini pemerintah harus memaksa si kaya untuk mengeluarkan zakat yang sama halnya bahwa pemerintah telah membangun pilar penting dalam proyek penyejahteraan rakyat dan sekaligus telah membangun pilar keadilan sosial.⁸³ Adapun perlunya pengawasan pemerintah terhadap harta zakat adalah dimulai dari tahapan penarikan atau dalam pengoperasian. Menurut M. Faruq Nabahan, sistem pengawasan pemerintah secara garis besar dapat dikategorikan pada dua hal berikut ini :

1. Mengawasi sistem penarikan zakat

Pemerintah bisa menugaskan aparat perpajakan dalam mengecek harta apa saja yang harus dizakati. Pemerintah juga harus memiliki dewan kehormatan zakat yang menjamin bahwa zakat dioperasikan sesuai program agung syariah.

2. Pengoperasian harta hasil zakat

⁸² Syed Nawab Naider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi*, h. 70

⁸³ Syed Nawab Naider Naqvi, *Etika Dan Ilmu Ekonomi*, h. 152

Harta zakat sangat berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Di mana zakat sebagai solusi yang sangat realistis dalam penyelamatan problem sosial di era modern. Dalam mengalokasikan harta zakat, bisa dimulai dengan mengategorikan para mustahiq (yang berhak atas zakat) ke dalam berbagai kelas, dalam artian sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk yang telah lemah bekerja, maka diberikan kebutuhan rutin perbulan, kemudian untuk yang berpenghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, maka diberi tambahan yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Pemberian zakat tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa peralatan yang dapat menunjang penghasilan mereka, bahkan bisa berupa asuransi untuk menjamin mereka yang tidak bekerja.⁸⁴

Selain zakat, Islam memerintahkan manusia untuk memberikan sedekah atau shodaqoh, yaitu pengeluaran wajib untuk membantu fakir miskin, atau usaha-usaha sosial lainnya yang harus dibantu, misalnya akibat bencana alam, kelaparan dan sebagainya. Dan juga memberikan amal kebajikan, kebenaran, berupa bantuan secara umum dan menyediakan bantuan bagi orang yang tidak dapat memperoleh bagian yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Cara terbaiknya adalah dengan menyalurkannya kepada orang lain yang membutuhkannya

⁸⁴ M. Faruq an-Nabahan, h...111

⁸⁴ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Keadaan seperti ini dianggap sebagai salah satu sikap moral tertinggi dalam Islam.

Hukum hanya mengambil sebagian tertentu (tidak seluruhnya) harta si kaya dan tidak melebihi batas tertentu. Tetapi pendidikan moral memberikan hasil yang jauh lebih luas dan membangkitkan semangat semacam itu diantara umatnya sehingga mereka menyerahkan seluruh hartanya kepada jalan Allah dalam hal ini infak.⁸⁵

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Di Indonesia sendiri pada saat ini praktek pengelolaannya, pengumpulan dan penyaluran dana zakat itu sendiri sudah berkembang, hal ini ditandai dengan adanya peran serta langsung pemerintah dengan membentuk lembaga-lembaga khusus yang mengelola zakat tersebut, dari pusat hingga tingkat kecamatan yang pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Pengelolaan Zakat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam

⁸⁵ Afzalur Rahman, h... 61-62

<http://bukuanakmuslim.blogspot.com/2010/04/ensiklopedimuhamad.htm> tgl. 08 April

dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan Zakat, Infak dan Sodalqoh dan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal ke Negara, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dari pusat hingga tingkat daerah dan lembaga zakat yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Substansi utama Undang-Undang Pengelolaan zakat adalah pengaturan harta obyek zakat dan pendayagunaan, serta pengaturan organisasi pengelola zakat. Dalam Undang-Undang tersebut organisasi pengelola zakat dibedakan menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Kedua organisasi pengelola zakat tersebut pada dasarnya

merupakan pengganti peran otoritatif pemerintah dalam pengelolaan zakat. Meskipun demikian, kedua organisasi ini memiliki kelemahan mendasar karena sebagai otoritas pengelola zakat, undang-undang tidak memberikan kekuatan memaksa organisasi pengelola zakat kepada para muzakki.

Namun, setidaknya dengan Undang-undang Zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.⁸⁶

C. Analisa Konsep Kepemilikan Harta Menurut Afzalur Rahman

Dalam Islam sesungguhnya kebebasan dianggap sebagai pondasi nilai-nilai dan martabat seluruh umat manusia. Al-qur'an mempertahankan kemahakuasaan dan kemahatahuan Allah, tetapi juga menegaskan dengan perhatian yang sangat besar kebebasan untuk memilih pada manusia. Sifat yang mendasarnya adalah hak memilih secara bebas ketika terbuka peluang untuk melakukan pilihan.

Setiap individu memperoleh kebebasan sempurna dalam berfikir, bertindak dan memperoleh mata pencaharian dalam Negara Islam. Ia memiliki kebebasan untuk memulai, berorganisasi, mengatur dan memiliki perusahaan dalam batas kemampuannya, ia juga memiliki kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dengan sejumlah syarat yang sesuai,

⁸⁶ [http://myquran.com/forum/archive/index.php/t-18502.html/peraturan lembaga zakat/](http://myquran.com/forum/archive/index.php/t-18502.html/peraturan_lembaga_zakat/) Rabu, 25 november 2020

⁸⁶ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

dan hak untuk bekerja sama dalam profesi yang digemarinya. Secara tegas tidak ada batasan untuk berpindah kerja dari satu bidang ke bidang lain, setiap orang bebas untuk berpindah dalam memilih mata pencaharian dan bebas mengambil harta yang halal maupun memperoleh sesuatu yang haram.

“Menurut Afzalur Rahman seseorang mempunyai hak untuk memiliki harta yang diperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka hatinya. Hak milik pribadi tidak boleh diperluas jangkauannya sehingga membahayakan sistem Islam yang mendasar dan selanjutnya menghancurkan tujuan yang sebenarnya. Karena itu pada perinsipnya kepemilikan seseorang dibolehkan, tetapi bagaimanapun juga hak milik pribadi itu harus dibatasi agar tidak berbahaya.”

Oleh karena itu Afzalur Rahman menekankan batasan-batasan kebebasan individu dalam memperoleh harta, diantaranya yaitu :

1. Individu bebas dalam memperjuangkan ekonominya selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat).
2. Guna mempertahankan kehidupannya ia harus mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram untuk mencari penghidupan dan tidak mengambil benda-benda yang haram .⁸⁷

“Menurut Yusuf al-Qaradhawi juga berpendapat bahwa merupakan harta sarana untuk memperoleh kebaikan, dan dalam ekonomi islam

⁸⁷ Afzalur Rahman,h...75-77

mengakuinya hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan dengan porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyari'atkan dan mengembangkannya dengan jalan yang disyari'atkan pula".⁸⁸

Dalam hal ini Abdul Manan juga berpendapat bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi dan yang ada di langit adalah milik Allah Swt, dan manusia hanyalah khalifah Allah di muka bumi. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 189.

Dalam memiliki harta Abdul Manan juga menentukan beberapa ketentuan, terhadap seseorang atau kelompok dalam memperoleh harta, diantaranya adalah :

- a. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimilikinya.
- c. Penggunaan harta benda secara berfaedah
- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
- e. Memiliki harta benda yang sah
- f. Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah
- g. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya
- h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam

Dengan cara inilah menurut Abdul Manan untuk mempertahankan keseimbangan dalam memperoleh dan menggunakan harta benda bagi seseorang.⁸⁹

⁸⁸ Depertemen Agama RI, h... 20

⁸⁹ Abdul Manan, h... 72

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bahkan bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Oleh karena itu menyangkut masalah individu, hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim bersepakat pada prinsip-prinsip berikut ini:⁹⁰

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu .
2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.
3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Islam memberikan kebebasan serta hak milik kepada individu dan mengelola usaha secara pribadi, akan tetapi tanpa merusak ekonomi masyarakat. Pemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak atau absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Sebab di dalam berbagai ketentuan tidak dijumpai beberapa batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya.

⁹⁰ Rahman el-Junusi, "Pandangan Islam Terhadap The Theory of "Invisible Hand" ADAM SMITH" dalam Theologia Jurnal Ilmu Ushuluddin Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2002, h. 16.

Pada hakikatnya individu hanyalah wakil dari masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu atau pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang disertai amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta benda tersebut hanya bersifat sebagai uang belanja. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah hak milik masyarakat. Masyarakat disertai tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah.⁹¹

Dari pemikiran-pemikiran Afzalur Rahman diatas maka penulis dapat mengemukakan secara garis besar bahwa pemikiran Afzalur Rahman ini sangat menunjang sekali dalam meningkatkan perekonomian, dimana dalam memiliki harta kita dituntut untuk berusaha memperolehnya dengan pengetahuan dan keahlian serta tenaganya dengan cara yang halal dan baik, tetapi bukan berarti membiarkan sama sekali penggunaan hak tersebut sesuka hatinya. Hak milik pribadi tidak boleh diperluas jangkauannya sehingga membahayakan sistem Islam yang mendasar dan selanjutnya menghancurkan tujuan yang sebenarnya. Karena itu pada perinsipnya kepemilikan seseorang dibolehkan, tetapi bagaimanapun juga hak milik pribadi itu harus dibatasi agar tidak berbahaya.

Disamping itu harta yang kita miliki tersebut tidak sepenuhnya milik kita sendiri, karena dalam harta tersebut juga terdapat hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepada yang membutuhkannya dalam hal ini

⁹¹ Suhrawardi K. Lubis, h...6

⁹¹ 4 Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid I h. 926

salah satunya berupa zakat. Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Menurut penulis kesenjangan ekonomi bisa diatasi jika konsep-konsep yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman di Implementasikan dengan baik, karena pada dasarnya apa yang dikemukakannya tidak terlepas dengan atauran-aturan yang ditentukan oleh Islam.

Penulis dapat menganalisa apa yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman dalam memperoleh harta dapat dijadikan alternatif dalam membangun suatu perekonomian yang sehat karena dalam pemikirannya telah diberikan batasan-batasan tertentu dalam memiliki dan mendistribusikan harta serta adanya kebijakannya dalam mengurangi kesenjangan dalam ekonomi yaitu dengan adanya pengaturan wajib dan sukarela untuk membantu satu sama lain yang membutuhkan melalui instrument zakat, infaq, sodakoh serta pajak.

Pada saat implementasi dari kepemilikan harta tersebut sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Namun walaupun begitu masih terdapat kebaikannya, hal ini terlihat dengan pengakuan terhadap hak orang lain dari harta yang kita miliki

melalui instrument zakat, infaq dan sodakoh, sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa diperoleh dengan cara yang halal baik bentuk zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai konsep kepemilikan harta menurut Afzalur Rahman, penulis mengambil beberapa intisari sebagai kesimpulan dan uraian peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.
2. Pada saat ini relevansi dari kepemilikan harta dikalangan muslim sudah mulai pudar dari apa yang diajarkan oleh Afzalur Rahman dimana orang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kemaslahatan. Setiap orang berlomba-lomba dalam mencari harta dengan cara-cara yang tidak baik yang lebih mengarah kearah kapitalis

dan sosialis, yaitu setiap orang selalu merasa penguasa mutlak terhadap harta yang dimilikinya, tanpa memikirkan orang lain, sehingga individu bebas untuk mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikannya, hal ini mengakibatkan adanya penguasaan hak individu dan mengesampingkan hak umum, sehingga yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya alam dan manusia, akibatnya menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya akibatnya menjadi sangat miskin.

Pendapat yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta selaras dengan prinsip ekonomi yang menghendaki sistem perekonomian yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Di mana Islam juga menghendaki setiap orang dalam memiliki harta baik berupa barang atau jasa diperoleh dengan cara yang halal baik bentuk zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan menghancurkan fitrah manusia, tidak juga melakukan penganiayaan dan pengeksploitasian, yang tujuan akhirnya adalah untuk memperjuangkan kebutuhan hidup manusia serta mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman, penulis ingin memberikan saran kepada seluruh umat islam terlepas dari status penulis sebagai orang Islam, bahwa Islam itu memang diturunkan Allah SWT sebagai Rahmatan lil 'alamin. Ajaran-ajaran yang disampaikan semata-

mata untuk mencapai kebahagiaan manusia dunia dan akherat, yaitu ajaran yang mengajarkan untuk hidup bermasyarakat dengan didasari nilai-nilai Islam, sehingga kesejahteraan menjadi milik bersama, dan orientasi untuk memperoleh Ridho Allah SWT semata.

Kemudian bagi para cendekiawan dan para pemikir muslim hendaknya dapat meneliti dan mengkaji lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Afzalur Rahman agar dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman, ketentuan pendapat tentang teori-teori masa kini.

Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan juga kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- al Zuhaily Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Juz 4
- Al-Qaradhawi Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc, Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Ali Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta : Universitas Indonesia)
- Ahmad al-Zarqa' Mustafa.1968. *al Madkhal al Fiqh al 'Amm*. (Beirut: Jilid I, Darul Fikr)
- Ahmad Muhammad al 'Asal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam Prinsipprinsip dan Tujuannya*. Terjemahan oleh Abu Ahmad dan Umar S, (Jakarta: Bina Ilmu)
- an Nabahan M. Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : UII Press)
- Anshori Endang Saifudin. 1986. *Wawasan Islam : Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. (Jakarta : , CV. Rajawali)
- Assiedieqy M. Hasbi. 1998. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Djazuli HA. 1986. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- HD Kaelany. 2000. *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*. (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Hadi Sutrisno. 1963. *Metodologi Research*,(Yogyakarta: PPFU UGM.
- Karim Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo)
- Lubis Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Kumorotomo Wahyudi. 1995. *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya)
- Mannan M. Abdul. 1993. *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,)
- Masqood Ruqaiyah Waris.2003. *Harta dalam Islam*, (Jakarta : Listas Pustaka)

- Mas'adi Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- M Solahuddin. 2007. *Azas-Azas Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada)
- O Subekti dan Tjitrosoedibio. 2002. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1974. *Kitab UU Hukum Perdata (Terjemahan)*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita)
- Rahman Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf)
- Rahman Afzalur. 1997. *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Shuarna Bhummy)
- Suhend Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Sophiaan Ainur R. 1997. *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya : Risalah Gusti)
- Wiranegara S. 1988. *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Gita Karya)